



PUTUSAN

Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **GREGORIUS Alias EGO Anak Dari**
FRANSISKUS;
Tempat lahir : Seribot;
Umur / tgl.lahir : 22 tahun /12 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Seribot RT.004/RW.000, Desa Upe,
Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Belum bekerja/Tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 21 Januari 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **MARTINUS PENDI Alias PENDI Anak Dari**

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON RONTAH Alm.

Tempat lahir : Seribot;
Umur / tgl.lahir : 21 tahun /13 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Upe RT.004/RW.002, Desa Upe,
Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan 27 Januari 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan 28 Maret 2021;

Dalam persidangan tingkat pertama Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Munawar Rahim, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Sudirman Nomor 98 Sanggau, yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sanggau berdasarkan Surat Penetapan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 23 November 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 12 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 22 Desember 2020;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-49/SANGG/Enz.2/11/2020, tanggal 12 November 2020, dimana Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I GREGORIUS Als EGO Anak Dari FRANSISKUS bersama dengan Terdakwa II MARTINUS PENDI Als PENDI Anak Dari SIMON RONTAH (Alm) pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 23.20 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya di Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Parindu - Sanggau yang beralamat di Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau atau setidaknya tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan Para Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 19.30 Wib ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bersantai di daerah Kampung Seribot lalu Sdr.TEGUH (Dalam Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa I melalui percakapan telepon yang didalam percakapan itu sdr. TEGUH menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I dikarenakan Terdakwa I tidak memiliki uang untuk membeli shabu, sdr. TEGUH pun menawarkan dapat mengambil narkotika jenis shabu sedangkan pembayarannya dapat dilakukan dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa II pun mendengar percakapan antara Terdakwa I dengan sdr. TEGUH lalu Terdakwa II merespon baik dengan menyampaikan jika berminat membeli narkotika jenis shabu yang ditawarkan oleh sdr. TEGUH dengan ketentuan pembayaran narkotika jenis shabu yang dijual sdr. TEGUH menggunakan uang Terdakwa II terlebih dahulu dengan sistem patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dikemudian hari Terdakwa I wajib menggantinya jika sudah Terdakwa I sudah memiliki uang untuk membayar uang yang ditalangkan Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis shabu itu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pun

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu yang ditawarkan oleh Sdr. TEGUH seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Kemudian saat percakapan telepon antara Sdr.TEGUH belum diakhiri Sdr. TEGUH menyampaikan “kalo maok, jalan jak ke bodok”, Terdakwa I jawab “iya, kami jalan”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama berangkat dari kampung Seribot menuju ke Parindu untuk menemui sdr. TEGUH dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VEGA Warna Hitam Nopol KB 6856 DW, Noka. MH3UE1240HJ030656, Nosin. E3R8E-0050866 milik Terdakwa II, sesampainya di Jalan Raya Parindu – Sanggau, Sdr. TEGUH kembali menghubungi Terdakwa I lalu meminta agar untuk bertemu di gang dekat SPBU Pertamina Bodok Parindu Sanggau, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menemui Sdr. TEGUH di gang dekat SPBU Bodok Parindu Kab. Sanggau kemudian Terdakwa II yang membayar uang pembelian shabu sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TEGUH sambil Sdr. TEGUH menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menerimanya dan kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu itu kepada Terdakwa I lalu diterima oleh Terdakwa I yang kemudian dibungkus dengan plastik warna merah bekas sambil digenggam pada tangan kiri oleh Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa pun kembali pulang ke kampung Seribot melewati Jalan Raya Parindu - Sanggau Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab.Sanggau;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020, Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis shabu di Jalan Raya Parindu – Sanggau Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau lalu Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau melakukan penyelidikan dan bergerak menuju ke lokasi tersebut, setelah itu sekira jam 23.20 Wib saksi DONI DJULIANTO dan saksi FAISAL TANJUNG bersama Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau langsung melakukan mengamankan Para Terdakwa yang sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VEGA Warna Hitam Nopol KB 6856 DW, Noka. MH3UE1240HJ030656, Nosin.E3R8E-0050866, lalu dilakukan penangkapan yang disaksikan oleh saksi RAYI SAPUTRA YOBA dan saksi REZA KURNIAWAN selanjutnya Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau melakukan penggeledahan terhadap masing-masing Para Terdakwa ditemukan barang bukti yang antara lain 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu yang

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus didalam 1 (satu) plastik warna merah ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa I, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna merah berikut simcard *ditemukan* polisi dari tangan Terdakwa I, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna hitam berikut simcard *ditemukan* polisi di tangan Terdakwa II dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VEGA Warna Hitam Nopol KB 6856 DW, Noka. MH3UE1240HJ030656, Nosin. E3R8E-0050866, kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui jika narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dari Sdr. TEGUH seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak No. R-PP.01.01.107.1072.09.20.1807 tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani Dra. Ketut Ayu Sarwestini, Apt perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor Kode Sampel : LP-20.107.99.20.05.0713.K tertanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt terhadap sampel atas 1 (satu) kantong plastik bening berklip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,06 gram (nol koma nol enam) yang telah disisihkan dari 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu netto 0,16 g (nol koma satu enam gram) dengan Nomor Kode Sampel : LP-20.107.99.20.05.0639.K tertanggal 06 Agustus 2020 yang ditandatangani Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan:

Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih;
Identifikasi Metamfetamin : Positif;
Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1;

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Daftar Hasil penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sanggau tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh AGUS JOKO SUJONO, S.SI dengan hasil penimbangan:

Uraian barang : 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
Berat Bruto : 0,39 g (nol koma tiga sembilan gram);
Berat Netto : 0,16 g (nol koma satu enam gram);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang bersama-sama telah bersekongkol yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Metamfetamin sebanyak 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan shabu dengan total netto $\pm 0,16$ g (nol koma satu enam gram) tersebut tanpa izin dan tanpa rekomendasi dari Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI ataupun Pejabat Negara yang berwenang mengeluarkannya serta Para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Para Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I GREGORIUS Als EGO Anak Dari FRANSISKUS bersama dengan Terdakwa II MARTINUS PENDI Als PENDI Anak Dari SIMON RONTAH (Alm) pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 23.20 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya di Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Parindu - Sanggau yang beralamat di Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau atau setidaknya tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman”. Perbuatan Para Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 19.30 setelah Para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan sdr. TEGUH, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari kampung Seribot menuju ke Parindu untuk menemui sdr. TEGUH dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VEGA Warna Hitam Nopol KB 6856 DW, Noka. MH3UE1240HJ030656, Nosin. E3R8E-0050866 milik Terdakwa II, sesampainya di Jalan Raya Parindu – Sanggau, Sdr. TEGUH kembali menghubungi Terdakwa I lalu meminta agar untuk bertemu di gang dekat SPBU Pertamina Bodok Parindu Sanggau, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menemui Sdr. TEGUH di gang dekat SPBU Bodok Parindu Kab. Sanggau kemudian Terdakwa II yang membayar uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TEGUH sambil Sdr. TEGUH menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu kepada

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, lalu Terdakwa II menerimanya dan kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu itu kepada Terdakwa I lalu diterima oleh Terdakwa I yang kemudian disimpan Terdakwa I dengan dibungkus dengan plastik warna merah bekas sambil digenggam dalam tangan kiri Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa pun kembali pulang ke kampung Seribot melewati Jalan Raya Parindu – Sanggau Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020, Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis shabu di Jalan Raya Parindu – Sanggau Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau lalu Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau melakukan penyelidikan dan bergerak menuju ke lokasi tersebut, setelah itu sekira jam 23.20 Wib saksi DONI DJULIANTO dan saksi FAISAL TANJUNG bersama Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau langsung melakukan mengamankan Para Terdakwa yang sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VEGA Warna Hitam Nopol KB 6856 DW, Noka. MH3UE1240HJ030656, Nosin.E3R8E-0050866, lalu dilakukan penangkapan yang disaksikan oleh saksi RAYI SAPUTRA YOBA dan saksi REZA KURNIAWAN selanjutnya Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau melakukan penggeledahan terhadap masing-masing Para Terdakwa ditemukan barang bukti yang antara lain 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) plastik warna merah ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa I, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna merah berikut simcard *ditemukan* polisi dari tangan Terdakwa I, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna hitam berikut simcard *ditemukan* polisi di tangan Terdakwa II dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VEGA Warna Hitam Nopol KB 6856 DW, Noka. MH3UE1240HJ030656, Nosin. E3R8E-0050866, kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui jika narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dari Sdr. TEGUH seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak No. R-PP.01.01.107.1072.09.20.1807 tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani Dra. Ketut Ayu Sarwestini, Apt perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kode Sampel : LP-20.107.99.20.05.0713.K tertanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt terhadap sampel atas 1 (satu) kantong plastik bening berklip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,06 gram (nol koma nol enam) yang telah disisihkan dari 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu netto 0,16 g (nol koma satu enam gram) dengan Nomor Kode Sampel : LP-20.107.99.20.05.0639.K tertanggal 06 Agustus 2020 yang ditandatangani Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan:

Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih;
Identifikasi Metamfetamin : Positif;
Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1;

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Daftar Hasil penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sanggau tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh AGUS JOKO SUJONO, S.SI dengan hasil penimbangan :

Uraian barang : 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
Berat Bruto : 0,39 g (nol koma tiga sembilan gram);
Berat Netto : 0,16 g (nol koma satu enam gram);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang bersama-sama telah bersekongkol memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Metamfetamin sebanyak 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan shabu dengan total netto \pm 0,16 g (nol koma satu enam gram) tersebut tanpa izin dan tanpa rekomendasi dari Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI ataupun Pejabat Negara yang berwenang mengeluarkannya serta Para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Para Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-49/SANGG/Enz.2/11/2020, tanggal 14 Desember 2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I GREGORIUS Als EGO Anak Dari FRANSISKUS dan Terdakwa II MARTINUS PENDI Als PENDI Anak Dari SIMON RONTAH (Alm) masing-masing bersalah telah terbukti secara sah “percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin” dan meyakinkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GREGORIUS Als EGO Anak Dari FRANSISKUS dan Terdakwa II MARTINUS PENDI Als PENDI Anak Dari SIMON RONTAH (Alm) dengan masing-masing pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.0000.0000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model CPH1729 warna merah berikut sim card 082358168080;
Dikembalikan kepada Terdakwa I GREGORIUS Als EGO Anak Dari FRANSISKUS melalui yang berhak;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VEGA Warna Hitam Nopol KB 6856 DW, Nomor Rangka MH3UE1240HJ030656, Nomor Mesin E3R8E-0050866;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model vivo 1904 warna hitam berikut sim card 082351365549;
Dikembalikan kepada Terdakwa II MARTINUS PENDI Als PENDI Anak Dari SIMON RONTAH (Alm) melalui yang berhak;
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,16 g (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca nota pembelaan secara tertulis dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan menyadari bahwa perbuatan yang Para Terdakwa lakukan adalah melanggar hukum;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 22 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Gregorius Alias Ego Anak Dari Fransiskus dan Terdakwa II Martinus Pendi Alias Pendi Anak Dari Simon Rontah (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pemufakatan jahat”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VEGA Warna Hitam Nopol KB 6856 DW, Nomor Rangka MH3UE1240HJ030656, Nomor Mesin E3R8E-0050866;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model vivo 1904 warna hitam berikut sim card 082351365549;Dikembalikan kepada Terdakwa II MARTINUS PENDI Als PENDI Anak Dari SIMON RONTAH (Alm) melalui yang berhak;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model CPH1729 warna merah berikut sim card 082358168080;
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,16 g (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pernyataan permintaan banding dari Terdakwa I. Gregorius Alias Ego Anak Dari Fransiskus yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 22 Desember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sag;

Telah membaca Surat Pernyataan permintaan banding dari Terdakwa II. Martinus Pendi Alias Pendi Anak Dari Simon Rontah yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 22 Desember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sag

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 312/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Sag, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 22 Desember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sag;

Telah membaca memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing tertanggal 5 Januari 2021 yang diterima oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa melalui Karutan masing-masing Nomor 312/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sag, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sag;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 312/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sag, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sag;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 4 Januari 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memori bandingnya masing-masing tertanggal 5 Januari 2021, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah remaja yang baru saja mengenal Narkoba bukanlah pengguna aktif, sehingga ketika ditangkap test urine Para Terdakwa hasilnya negatif, karena baru saja Para Terdakwa membeli Narkoba tersebut dan belum sempat digunakan;
- Bahwa Para Terdakwa adalah korban jebakan/tumbal dari Sdr. Teguh sendiri selaku bandar Narkoba tempat Para Terdakwa membeli, sebab Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi hanya sekitar kurang lebih 50 meter jaraknya dari rumah Sdr. Teguh;
- Bahwa Para Terdakwa sangat berharap agar Hakim Tingkat Banding dapat memberikan keadilan dengan meringankan hukuman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTK



- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan itu sesuai dengan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 1 paket shabu tersebut bertujuan untuk digunakan, namun belum sempat digunakan dan tidak ditemukan alat hisap shabu bong, sehingga Para Terdakwa tidak dapat disebut sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan alasan tersebut, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memutuskan menolak permohonan banding Para Terdakwa dan agar Para Terdakwa tetap dihukum sesuai dengan surat tuntutan tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 22 Desember 2020 serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing tertanggal 5 Januari 2021 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Januari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I Gregorius Alias Ego Anak Dari Fransiskus dan Terdakwa II Martinus Pendi Alias Pendi Anak Dari Simon Rontah (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pemufakatan jahat”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pemufakatan jahat, maka keberatan Para Terdakwa dalam memori bandingnya yang mengemukakan bahwa Para Terdakwa adalah korban jebakan/tumbal dari Sdr. Teguh sendiri selaku bandar Narkotika tempat Para Terdakwa membeli, haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Para Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 22 Desember 2020, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 22 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 oleh kami, Polin Tampubolon, S.H., Hakim Ketua Majelis, Mugiono, S.H., dan Sukadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 12 Januari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 2 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Salim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 12 Januari 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Mugiono, S.H.

Ttd.

Sukadi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua:

Ttd.

Polin Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Salim, SH.